

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika penetapan hukum Islam terus berkembang sesuai kebutuhan umat yang berubah sepanjang zaman. *Maṣlahah mursalah* menjadi solusi hukum ketika nash tidak secara eksplisit menjawab permasalahan kontemporer umat. Ulama memiliki pandangan berbeda mengenai legitimasi *maṣlahah mursalah* sebagai dasar dalam istinbath hukum Islam. Wahbah az-Zuhaili dikenal moderat dalam menerima *maṣlahah mursalah* dengan batasan ketat dan sistematis.¹ Abdul Hamid Hakim memiliki pendekatan yang khas terhadap *maṣlahah mursalah* dalam konteks hukum Islam Indonesia.²

Perkembangan zaman yang sangat pesat telah membawa berbagai perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan problematika hukum

¹ Dwi Aprilianto, Anfasa Naufal Reza Irsali, and Ahmad Suyuthi, "Islam Moderat Perspektif Wahbah Al-Zuhaili: Tipologi Dan Pemahaman Terhadap Syariat Islam," *Akademika* 16, no. 1 (August 23, 2022), <https://journal.fai.unisla.ac.id/index.php/akademika/article/view/757>

² Yahya Yahya et al., "Abdul Hamid Hakim: An Important Figure in the Transmission of the Ushul Fiqh in Indonesia," *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 28, no. 2 (January 21, 2025): 329, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/5166>.

baru dalam masyarakat Muslim. Fenomena globalisasi, digitalisasi, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghadirkan situasi-situasi yang tidak ditemukan presedennya dalam literatur hukum Islam klasik. Permasalahan kontemporer seperti *fintech* (*financial technology*), hak atas kekayaan intelektual, rekayasa genetika, hingga kebijakan publik dalam konteks pluralisme sosial-politik membutuhkan respons hukum yang cepat, kontekstual, dan tetap berdasar pada prinsip-prinsip syariat. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi para pemikir hukum Islam dalam merumuskan pendekatan ijtihad yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan otoritas normatif dari sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, *Hadis*, *ijma'* dan *qiyas*.³

Dalam merespons tantangan ini, muncul satu pendekatan dalam metodologi ijtihad yang dikenal dengan konsep *maṣlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam dalil syar'i tetapi tetap sejalan dengan nilai-nilai umum syariat. *maṣlahah mursalah* dimaksudkan sebagai pertimbangan *maṣlahat* dalam pengambilan keputusan hukum yang tidak memiliki nash spesifik,

³ Achmad Irwan Hamzani, Achmad Soeharto, And Havis Aravik, "The Relevance Of Mashlahat Theory For The Development Of Contemporary Islamic Law: Study Of Prevention COVID-19 In Indonesia," *Hikmatuna: Journal For Integrative Islamic Studies* 10, No. 2 (December 31, 2024): P.199, 197–206, <https://doi.org/10.28918/Hikmatuna.V10i2.9134>.

namun dianggap membawa kebaikan dan tidak bertentangan dengan tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*).⁴ Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan teks legalistik, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup dan dapat merespons perubahan zaman.⁵ Namun, dalam praktiknya, penggunaan *masalah mursalah* sebagai sumber hukum masih menimbulkan kontroversi. Hal ini karena tidak semua ulama menerima keabsahan metode ini. Sebagian kelompok menganggapnya sebagai instrumen ijtihad yang terlalu longgar dan rentan terhadap penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.⁶

Penolakan terhadap *masalah mursalah* umumnya berpijak pada kekhawatiran bahwa metode ini bisa dijadikan alat untuk melegitimasi kepentingan tertentu di luar kerangka syariat, terutama jika digunakan secara serampangan tanpa disiplin ilmu ushul fikih yang memadai. Dalam sejarah pemikiran Islam klasik, sebagian ulama seperti Imam al-

⁴ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah" 14, No. 1 (N.D.). P.132.

⁵ Moh Usman, "Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dam Al-Qaradhawi," 2020. P. 89.

⁶ Hafidz Syuhud And Kawakib, "Masalah Dan Kebebasan Dalam Fiqih: Telaah Filosofis Konsep Masalah Al-Mursalah Perspektif Al-Ghazali: Problems And Freedom In Fiqih: Philosophy Of The Concept Of Masalah Al-Mursalah Al-Ghazali's Perspective," *JURNAL RISET RUMPUN AGAMA DAN FILSAFAT* 1, No. 1 (June 27, 2022): 30–56, <https://doi.org/10.55606/Jurrafi.V1i1.129>.

Syafi'i sangat berhati-hati terhadap penggunaan *maṣlahah* yang tidak didukung oleh nash atau *ijma'*.⁷ Bahkan sebagian mazhab secara eksplisit menolak menjadikannya sebagai hujjah syar'iyah yang berdiri sendiri. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran akan timbulnya hukum-hukum baru yang bersifat spekulatif dan tidak stabil secara epistemologis. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai *maṣlahah mursalah* menjadi penting dalam rangka menimbang kembali posisi dan kontribusinya dalam dinamika hukum Islam kontemporer.

Meskipun demikian, sebagian besar ulama kontemporer mulai membuka diri terhadap pendekatan *maṣlahah mursalah*, terutama dalam menjawab problematika modern yang tidak ditemukan dalam teks klasik. Dalam konteks ini, pemikiran Wahbah az-Zuhaili, seorang ulama dan ahli fikih kontemporer asal Suriah, memberikan pengaruh besar dalam menegaskan posisi *maṣlahah mursalah* sebagai sumber ijtihad yang sah. Dalam karya monumentalnya *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, ia menyatakan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan dasar pengambilan hukum asalkan tetap dalam kerangka *maqashid al-syariah* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syariat.

⁷ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafii Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum K," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19, No. 1 (September 7, 2017): P.73, <https://doi.org/10.21580/Ihya.18.1.1743>.

Menurutnya, masalah bukan hanya aspek fungsional, tetapi juga bersifat substansial dalam menjaga nilai-nilai dasar kemanusiaan yang menjadi tujuan pokok diturunkannya syariat Islam.⁸

Pemikiran Wahbah az-Zuhaili membawa angin segar dalam metodologi fikih kontemporer karena berhasil memadukan antara kekuatan normatif teks dan fleksibilitas kontekstual. Ia menolak anggapan bahwa hukum Islam bersifat statis, dan justru menekankan bahwa fikih memiliki mekanisme adaptif yang melekat melalui berbagai instrumen ijtihad seperti *istihsan*, *istislah*, dan *saddu al-zari'ah*. Pandangannya yang moderat namun metodologis menjadikan masalah mursalah tidak dipandang sebagai bentuk liberalisasi hukum, melainkan sebagai metode otentik yang sesuai dengan semangat Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Oleh karena itu, relevansi pemikiran Wahbah az-Zuhaili dalam kerangka pengembangan hukum Islam kontemporer layak untuk dikaji secara akademik dan komprehensif.⁹

Dalam konteks keindonesiaan, pemikiran Abdul Hamid Hakim sebagai tokoh fikih nasional juga tidak kalah penting. Dalam berbagai

⁸ Hafidz Syuhud And Kawakib, "*Maslahah Dan Kebebasan Dalam Fiqih*," P. 274.

⁹ Faridatus Syuhadak And Badrun Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 4, No. 2 (December 30, 2012), <https://doi.org/10.18860/J-Fsh.V4i2.2985>.

gagasannya, ia menyuarakan pentingnya memperhatikan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat lokal dalam formulasi hukum Islam. Menurutnya, Islam bukan hanya sistem teologis yang abstrak, melainkan harus hadir sebagai kekuatan transformatif yang berpihak pada keadilan sosial dan kemaslahatan publik.¹⁰ Oleh karena itu, ia mendukung penggunaan *maṣlahah mursalah* dalam batas-batas tertentu yang bertujuan memperkuat maqashid syariah dan menjaga keberlangsungan tatanan masyarakat yang berkeadaban. Gagasannya turut memberi arah bahwa hukum Islam di Indonesia perlu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, tanpa kehilangan akar tradisinya.

Kontribusi Abdul Hamid Hakim dalam membuka ruang dialog antara norma fikih dan realitas sosial menjadikan *maṣlahah mursalah* tidak sekadar konsep teoretik, tetapi sebagai solusi aplikatif dalam menghadapi isu-isu hukum yang belum memiliki kepastian dalil. Hal ini sangat kontekstual dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, di mana kompleksitas kehidupan sosial menuntut penafsiran hukum yang inklusif dan manusiawi. Pendekatannya merepresentasikan paradigma

¹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha And Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No. 01 (March 31, 2018): 63, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>.

hukum Islam yang progresif dan kontekstual, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berijtihad.

Perlu ditegaskan kembali bahwa tidak semua kalangan menerima pendekatan *maṣlahah mursalah* sebagai instrumen utama ijtihad. Masih banyak perdebatan yang berlangsung, baik dari segi metodologis, epistemologis, maupun historis. Penolakan tersebut mencerminkan bahwa penggunaan *maṣlahah* harus disertai dengan perangkat ushul fikih yang ketat dan tidak sembarangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana tokoh-tokoh seperti Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Hamid Hakim membangun argumentasi keilmuan mereka dalam mendudukan *maṣlahah mursalah* sebagai bagian dari metodologi hukum Islam yang sah.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak akan pendekatan hukum Islam yang mampu menjawab realitas zaman secara cerdas, fleksibel, namun tetap setia pada prinsip dasar ajaran Islam. Melalui kajian pustaka yang mendalam terhadap pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Hamid Hakim, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri secara kritis dan sistematis relevansi konsep *maṣlahah mursalah* dalam kerangka pembaharuan hukum Islam kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis tekstual terhadap karya-karya utama kedua tokoh

tersebut, diharapkan lahir suatu pemahaman yang holistik mengenai fungsi *maṣlahah mursalah* dalam pengambilan hukum Islam yang kontekstual namun tetap syar'i.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum terdapat kesepahaman di kalangan ulama mengenai legalitas dan batasan penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum Islam yang sah, khususnya dalam merespons problematika hukum kontemporer yang tidak memiliki preseden langsung dalam nash. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam praktik ijtihad ketika harus menetapkan hukum atas isu-isu baru, seperti perkembangan teknologi, ekonomi digital, atau kebijakan publik, sehingga diperlukan kajian mendalam terhadap tokoh-tokoh yang memberikan kerangka metodologis dalam menempatkan *maṣlahah mursalah* pada posisi yang valid.
2. Pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Hamid Hakim mengenai *maṣlahah mursalah* menunjukkan adanya perbedaan penting, baik dalam aspek landasan teoritis maupun cara menempatkannya sebagai sumber hukum Islam. Wahbah az-

Zuhaili cenderung menekankan keterikatan masalah pada maqāṣid al-syarī'ah dan kehati-hatian agar tidak keluar dari koridor nash, sementara Abdul Hamid Hakim relatif lebih akomodatif dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial yang mendesak (al-ḥājah al-masīṣah) meski tidak terdapat dalil rinci yang mengaturnya. Namun, kajian yang secara komparatif dan sistematis mengelaborasi perbedaan tersebut, sekaligus menilai relevansinya dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, masih terbatas. Padahal, telaah kritis terhadap kedua pemikiran ini penting untuk membangun metodologi hukum Islam yang responsif, adaptif, dan tetap berakar pada maqāṣid al-syarī'ah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaima perbedaan konsep *maṣlahah mursalah* Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Hamid Hakim dalam memahami dan menerapkan *al-maṣlahah mursalah* sebagai sumber hukum Islam?
2. Bagaimana relevansi pandangan kedua tokoh tersebut terhadap perkembangan hukum Islam Kontemporer, khususnya dalam merespons problematika umat?

D. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, peneliti difokuskan pada kajian konseptual dan komparatif mengenai *maṣṭalah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum Islam, dengan menitikberatkan pada pemikiran dua tokoh, yakni Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Hamid Hakim. Pembahasan dibatasi pada karya-karyanya, argumentasi hukum dan relevansi konsep *maṣṭalah mursalah* dalam konteks hukum islam kontemporer yang dibatasi pada aplikasinya terhadap persoalan-persoalan aktual yang tidak memiliki nash eksplisit, dengan memperhatikan tantangan sosial, budaya, dan hukum yang berkembang pada era modern seperti dalam hukum keluarga, perbankan dan isu-isu hak asasi manusia.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis persamaan dan perbedaan konsep *maṣṭalah mursalah* dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Abdul Hamid Hakim, baik dari sisi epistemologi, metodologi, maupun aplikasinya sebagai sumber hukum Islam.

2. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut terhadap dinamika dan perkembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam merespons problematika umat Islam modern yang belum memiliki ketentuan hukum secara eksplisit dalam nash syar'i.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengayaan kajian ushul fikih, khususnya dalam ranah pengembangan metode ijtihad berbasis *maṣlahah mursalah*.
 - b) Menambah khazanah literatur tentang perbandingan pemikiran tokoh kontemporer dalam hukum Islam, serta memperkuat posisi *maṣlahah mursalah* sebagai salah satu pendekatan ijtihad yang adaptif terhadap perubahan zaman.
 - c) Memberikan dasar teoritis yang kuat untuk studi lanjutan mengenai rekonstruksi hukum Islam kontemporer berbasis *maqashid al-syariah* melalui pendekatan tokoh-tokoh otoritatif.
2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan wawasan bagi para praktisi hukum Islam, ulama, dan akademisi dalam merumuskan fatwa atau kebijakan hukum Islam yang kontekstual dan sesuai dengan tuntutan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.
- b) Menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan institusi fatwa dalam mengembangkan metode ijtihad yang relevan dan responsif terhadap problematika sosial-keagamaan umat Islam kontemporer, seperti isu ekonomi, teknologi, dan kehidupan multikultural.
- c) Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang peran penting masalah mursalah dalam menjawab kebutuhan hukum Islam di era modern secara lebih manusiawi, rasional, dan tetap dalam koridor syariat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama

seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Peranan *Maşlahah Mursalah* dan *Maşlahah Mulghah* dalam Pembaruan Hukum Islam. Oleh M. Sulton Tahun 2022

Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana kedua konsep tersebut berperan dalam proses pembaruan hukum Islam di era modern. Dalam penelitiannya, Sulton menganalisis perbedaan mendasar antara *maşlahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis namun tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan *maşlahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang secara eksplisit ditolak oleh dalil syariat. Penelitian ini menggunakan metode analisis teoritis dan pendekatan komparatif dengan membandingkan pendapat para ulama klasik dan kontemporer terkait penerimaan atau penolakan terhadap *maşlahah mursalah* sebagai dalil ijtihad. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan bagaimana perbedaan pandangan tersebut dapat mempengaruhi terbentuknya hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern, khususnya dalam konteks hubungan antara hukum Islam dan

kebijakan negara. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan *maṣlahah mursalah* agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.¹¹

2. *Maṣlahah Al-Mursalah* dalam penentuan hukum Islam oleh Hendri Hermawan Adi Nugraha, Mashudi. Tahun 2018.

Penelitian ini mengkaji secara spesifik penerapan teori *maṣlahah* dalam kebijakan publik selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip *maṣlahah mursalah* digunakan dalam pengambilan kebijakan seperti karantina wilayah, vaksinasi, dan menjalankan aktivitas sosial demi menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan yang lebih besar. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan normatif-sosiologis, menganalisis data kebijakan pemerintah dan respon masyarakat dari perspektif hukum Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori *maṣlahah* dengan kebijakan kesehatan masyarakat modern, serta penekanan pada prinsip bahwa menolak kerusakan lebih diutamakan

¹¹ Mohammad Sulthon, "Peranan *Maslahah Mursalah* Dan *Maslahah Mulghah* Dalam Pembaruan Hukum Islam," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, No. 1 (June 21, 2022): 59–70, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.59-70>.

daripada menarik manfaat, sesuai dengan maqasid al-syariah dalam konteks darurat kesehatan.¹²

3. Penerapan metode masalah mursalah dalam keuangan Islam kontemporer oleh Fathullah asri Tahun 2024.

Penelitian ini membahas secara mendalam bagaimana metode masalah mursalah diterapkan dalam bidang keuangan Islam modern, khususnya dalam menghadapi berbagai inovasi produk dan transaksi keuangan yang belum diatur secara eksplisit oleh nash syariat. Fathullah Asri menekankan bahwa masalah mursalah menjadi landasan penting dalam penetapan hukum atas berbagai praktik ekonomi syariah seperti akad pembiayaan, bagi hasil, dan produk keuangan digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur (library study) yang mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder terkait konsep masalah mursalah serta penerapannya dalam ekonomi Islam kontemporer.¹³

¹² Adinugraha And Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." P. 31.

¹³ Fathullah Asni, Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, And Afiffudin Mohammed Noor, "The Application Of Maslahah Mursalah Method In Contemporary Islamic Finance," *International Journal Of Law, Government And Communication* 9, No. 36 (June 30, 2024): 306–15, <https://doi.org/10.35631/IJLGC.936022>.

4. Al-Maṣlahah dan penafsiran ulang hukum Islam dalam konteks kontemporer oleh Muhammad Zuhdi, Moh Abdu Nasir Tahun 2024.

Penelitian ini mengkaji konsep al-maṣlahah sebagai prinsip dasar dalam penafsiran ulang hukum Islam untuk menjawab tantangan kontemporer. Muhammad Zuhdi dan Moh Abdu Nasir menyoroti pentingnya maṣlahah, khususnya maṣlahah mursalah, sebagai sumber hukum yang dapat digunakan untuk mengembangkan ijtihad dalam konteks sosial, ekonomi, dan teknologi modern. Penelitian ini menelaah dinamika pemikiran ulama klasik dan kontemporer terkait maṣlahah serta bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum Islam yang mengalami perkembangan dan perubahan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library Research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis literatur klasik dan modern, fatwa, serta dokumen hukum Islam kontemporer untuk memahami bagaimana maṣlahah dapat menjadi instrumen penafsiran ulang hukum Islam secara kontekstual dan progresif. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan al-maṣlahah

secara tepat dapat menjaga relevansi dan kekakuan hukum Islam dalam menghadapi isu-isu baru tanpa mengabaikan prinsip syariah.¹⁴

5. Peran *maṣlahah mursalah* dalam dinamisasi pemikiran hukum muamalat Islam oleh Lutfiyah yuwanita, tahun 2023

Penelitian ini membahas bagaimana konsep *maṣlahah mursalah* mendorong inovasi dan adaptasi dalam bidang hukum muamalat, khususnya terkait produk-produk keuangan syariah seperti fintech, sukuk, dan instrumen keuangan modern lainnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis produk hukum, regulasi, dan kelembagaan ekonomi syariah yang berkembang di dunia global. Kebaruan dari penelitian ini adalah penghubungan antara konsep klasik *maṣlahah mursalah* dengan perkembangan ekonomi global dan sistem kapitalis modern, sehingga hukum muamalat Islam dapat tetap dinamis, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.¹⁵

¹⁴ Muhammad Harfin Zuhdi And Mohamad Abdun Nasir, "Al-Mashlahah And Reinterpretation Of Islamic Law In Contemporary Context," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, No. 3 (October 17, 2024): 1818, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.24918>.

¹⁵ Luthfiyah Yuwanita, "Peran *Maslahah Mursalah* Dalam Dinamisasi Pemikiran Hukum Muamalat Islam," March 3, 2023, <https://doi.org/10.31219/osf.io/k8bpq>.

H. *Novelty* (Kebaruan)

Setiap karya ilmiah yang baik seharusnya tidak hanya memproduksi pengetahuan yang sudah ada, melainkan juga menawarkan perspektif baru, pendekatan yang berbeda, atau temuan yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Dalam konteks itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan dalam studi ushul fiqih, khususnya mengenai konsep al-maṣlahah mursalah melalui pendekatan komparatif antara dua tokoh penting Wahbah Az-Zuhaili dan Abdul Hamid Hakim. Adapun kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Analisis komparatif dua tokoh berbeda konteks

Penelitian ini mempertemukan dua tokoh dari latar budaya dan konteks geografis yang berbeda, dunia Arab dan Nusantara yang selama ini jarang diperbandingkan secara khusus dalam satu kajian yang mendalam tentang al-maṣlahah mursalah.

b. Penekanan pada relevansi Kontekstual

Tidak sekedar mengkaji teori, penelitian ini juga menganalisis bagaimana pemikiran keduanya dapat diterapkan dalam merespons problematika hukum islam di era kontemporer, khususnya dalam sistem sosial dan politik.

c. Kontribusi Terhadap Wacana Ushul Fiqih Nusantara

Dengan mengangkat pemikiran syekh Abdul Hamid Hakim, seorang ulama yang kontribusinya di bidang ushul fqih masih jarang dikaji penelitian ini memperkaya wacana keislaman lokal dalam kancah akademik nasional dan internasional.

d. Penggalian Signifikansi Sosial-Konstitusional

Penelitian ini juga memberikan dimensi baru dengan mengaitkan *al-maṣlahah* dalam kerangka kebijakan publik dan hukum positif, membuka ruang pengembangan ushul fiqih yang relevan dengan nilai-nilai keadilan dan maslahat umat secara luas.